

KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN  
NOMOR HK.02.02.51.511.12.21.2442 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN  
NOMOR HK.02.02.51.06.20.1008 TAHUN 2020  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 - 2024  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN

DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020-2024 sebagaimana diatur dalam Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Nomor HK.02.02.5.51.12.21.19 Tahun 2021, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Standardisasi Pangan Olahan tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Standardisasi Pangan Olahan Nomor HK.02.02.51.06.20.1008 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180);

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan;

8. Keputusan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Nomor HK.04.04.5.51.05.20.10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Nomor HK.02.02.5.51.12.21.19 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN NOMOR HK. HK.02.02.51.06.20.1008 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN.

Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Direktur Standardisasi Pangan Olahan Nomor HK.02.02.51.511.12.21.2361 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Standardisasi Pangan Olahan Nomor HK.02.02.51.06.20.1008 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



**BADAN POM**

# **BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 42875584, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 42875780  
E-mail : [standarpangan@pom.go.id](mailto:standarpangan@pom.go.id), [infopom@indo.net.id](mailto:infopom@indo.net.id)  
Website : [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id); [standarpangan.pom.go.id](http://standarpangan.pom.go.id)

- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Desember 2021

DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN,

YUNIDA NUGRAHANTI SOEDARTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :  
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN  
OLAHAN

NOMOR HK.02.02.51.511.12.21.2442 TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR  
STANDARDISASI PANGAN OLAHAN NOMOR  
HK.02.02.51.06.20.1008 TAHUN 2020 TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 –  
2024 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT STANDARDISASI  
PANGAN OLAHAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN**

|             |   |
|-------------|---|
| <b>SK 1</b> | <b>Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan</b>   |
| 1.1         | Indeks kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan  |
| <b>SK 2</b> | <b>Pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan yang prima</b>                                      |
| 2.1         | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan                     |
| <b>SK 3</b> | <b>Penyusunan standar pangan olahan yang efektif</b>  |
| 3.1         | Persentase standar pangan olahan yang sudah disusun sesuai <i>timeline</i> tahapan penyusunan                 |
| <b>SK 4</b> | <b>Sosialisasi standar pangan olahan yang efektif</b>   |
| 4.1         | Persentase sosialisasi standar pangan olahan kepada <i>stakeholder</i> yang efektif                           |
| <b>SK 5</b> | <b>Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> pengembangan makanan</b>   |
| 5.1         | Persentase fasilitasi pengembangan inovasi makanan melalui standar  |
| <b>SK 6</b> | <b>Meningkatnya efektivitas pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan</b>                        |
| 6.1         | Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu |
| 6.2         | Indeks pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan   |
| <b>SK 7</b> | <b>Terwujudnya tata kelola pemerintahan dilingkup Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang optimal</b>     |
| 7.1         | Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan   |

|              |   |
|--------------|---|
| <b>SK 8</b>  | <b>Terwujudnya SDM Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang berkinerja optimal</b>                         |
| 8.1          | Indeks profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Pangan Olahan   |
| <b>SK 9</b>  | <b>Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan makanan di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan</b> |
| 9.1          | Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang optimal                  |
| <b>SK 10</b> | <b>Terkelolanya keuangan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan secara akuntabel</b>                          |
| 10.1         | Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan                                  |

DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN,



YUNIDA NUGRAHANTI SOEDARTO